

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM  
PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DEVI YANTI HULU**

**178400254**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/2/25

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM  
PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/2/25

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit  
Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Nama Nama : Devi Yanti Hulu

NPM NPM : 178400254

Fakultas Bidang : Hukum Keperdataan



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/2/25

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Agustus 2024



**Devi Yanti Hulu**

**NPM: 178400254**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Yanti Hulu

NPM : 178400254

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *"Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga"*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Devi Yanti Hulu**

**NPM: 178400254**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

DEVI YANTI HULU NPM: 178400254

Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk menjalankan usahanya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, yaitu konsisten dan patuh dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dan Bagaimana kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang artinya adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitian kesimpulan yang didapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2,3, dan 4 UU No. 10 Tahun 1998 di atur bahwa bank harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian, yang mana bank wajib senantiasa untuk memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh bank. Kredit bank bermasalah seperti kredit macet, sebenarnya sudah diantisipasi oleh pihak bank dalam perjanjian kredit bank yang salah satu klausulnya ialah adanya jaminan atau agunan kredit serta penyerahan kekuasaan atau kepemilikan jaminan atau agunan kepada pihak bank dalam bentuk pengikatan kreditnya. Saran peneliti Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dapat mengoptimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan membuat prosedur internal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini agar menumbuhkan masyarakat yang trust terhadap lembaga perbankan

**Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian, Perjanjian, Kredit, Perbankan.**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF BANK PRUDENTIAL PRINCIPLES IN CREDIT AGREEMENTS AS A LEGAL PROTECTION MEASURE AGAINST THIRD PARTIES

DEVI YANTI HULU NPM: 178400254

*The precautionary principle requires banks to carry out their business with full vigilance and prudence, namely being consistent and obedient in implementing laws and regulations in the banking sector based on professionalism and good faith. This research aims to find out how the prudential principle is implemented in credit agreements and what are the obstacles in implementing the prudential principle in credit agreements. This research is qualitative research, which means it is descriptive research and tends to use analysis, process and meaning which is more emphasized in qualitative research. In the research results, the conclusion was that the provisions contained in Article 29 paragraphs 2,3 and 4 of Law no. 10 of 1998 stipulates that banks must carry out their business with the principle of prudence, in which banks are obliged to always maintain the level of bank health, capital adequacy, asset quality, management quality, liquidity, profitability and other aspects related to the business carried out by the bank. . Problematic bank loans, such as bad credit, have actually been anticipated by the bank in the bank credit agreement, one of the clauses of which is the existence of collateral or credit collateral as well as the transfer of power or ownership of the collateral or collateral to the bank in the form of a credit agreement. Researchers suggest that Financial Services Business Actors can optimize the application of the precautionary principle by creating internal procedures that comply with the provisions of the current legislation in order to foster a society that trusts banking institutions.*

**Keywords: Prudential principle, Agreement, Credit, Banking.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Devi Yanti Hulu  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 06 Desember 1999  
Alamat : Jl. Datuk Kabu  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Meli Sokhi Hulu  
Ibu : Jerniati Zebua  
Anak ke : 1 dari 6 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (Nama Sekolah Dasar) : Lulus Tahun 2011  
SMP : Lulus Tahun 2014  
SMA : Lulus Tahun 2017  
Universitas Medan Area : 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul skripsi “IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA” dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proposal ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas kasih Tuhan sehingga kendala kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H yang dengan sabar, tulus, dan ikhlasnya meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta saran-saran kepada penulis dalam penyusunan proposal ini.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk ibu dan bapak yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Ketua Peguji dalam Seminar Hasil sripsi
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H Selaku Sekretaris Dalam Seminar

### Hasil Skripsi

4. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H, M.Kn, Selaku Pembanding Dalam Seminar Skripsi
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Dalam Seminar Hasil Skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian proposal ini.
7. Serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
8. Untuk keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Medan, 19 Agustus 2024

Devi Yanti Hulu

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.1.2 Asas-Asas Hukum perjanjian.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit Perbankan.....	17
2.2.1 Pengertian kredit Perbankan.....	17
2.2.2 Jenis-jenis Kredit.....	21
2.2.3 Kepatuhan Pada Regulasi.....	24
2.2.4 Pengamanan Jaminan.....	26

2.2.5 Jenis-jenis Jaminan .....	28
2.2.6 Otoritas Jasa Keuangan .....	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian .....	35
2.3.1 Pengertian prinsip kehati-hatian .....	35
2.3.2 Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian .....	36
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	45
2.4.1 Pengertian penyelesaian Kredit Bermasalah .....	45
2.4.2 Jenis-jenis Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	57
3.1.1 Waktu Penelitian .....	57
3.1.2 Tempat Penelitian .....	57
3.2 Metodeologi Penelitian.....	58
3.2.1 Tempat Penelitian.....	58
3.2.2 Jenis Data Penelitian.....	58
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4.1 Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank	
4.1.1 Pengertian Prinsip Kehati-hatian Bank .....	60
4.1.2 Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Menurut Undang-undang Perbankan 61	
4.2 Kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit Bank .....	64
4.2.1 Mekanisme Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank .....	64

4.2.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian .....	71
4.2.3 Akibat Hukum Atas Penerapan Kehati-hatian Bank .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran .....	86



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan untuk menyikapi pembangunan bangsa yang terus berkembang, cepat, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pula kebutuhan pendanaan yang di dapatkan dengan cara pinjam-meminjam dengan penyesuaian peraturan di sektor ekonomi dan perbankan. Sesuai dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>1</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>2</sup>

Seperti yang dapat kita lihat dari perkembangan ekonomi Secara nasional dan internasional, kita akan bisa melihat seperti apa peran pinjam meminjam saat ini. Berbagai lembaga keuangan, termasuk bank tradisional, telah membantu

---

<sup>1</sup>Subianto, *undang-undang perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.20

<sup>2</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1.

memenuhi kebutuhan keuangan sektor keuangan dengan menyediakan pengembangan model pinjaman bank. Peminjaman bank merupakan salah satu kegiatan perbankan tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan uang.<sup>3</sup>

Bank adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan berupa simpan pinjam oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana, yang disebut dengan kredit. Nasabah mendapatkan pinjaman kredit tersebut dengan menyerahkan berupa Hak tanggungannya sebagai jaminan kepada pihak Bank. Peraturan mengenai Bank itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana sebelum terjadi amandemen dari UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1998. Di sisi lain, bank adalah badan usaha yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam perbankan di Indonesia yang harus diterapkan dan diterapkan oleh perbankan. Sifat kehati-hatian ini menuntut bank untuk menjalankan usahanya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, yaitu konsisten dan patuh dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Prinsip kehati-hatian ini harus diterapkan oleh bank sebelum permohonan pinjaman disetujui. Hal ini untuk membantu bank menghindari hambatan dan dampak negatif dalam penciptaan kredit. Situasi ini akan

---

<sup>3</sup>M. Bahsan. *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press 2010), hlm. 146

<sup>4</sup>Subianto, *undang-undang perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 20

berdampak buruk bagi manajemen dan manajemen internal bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank itu sendiri.

Kredit adalah suatu perjanjian hutang yang dibuat oleh Bank sebagai pemberian uang yang diberikan kepada Nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga yang diberikan Bank kepada Nasabahnya. Nasabah akan membayar rekening kredit sesuai dengan jangka waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih.<sup>5</sup>

Peraturan kredit itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat 11 undang tentang Perbankan yang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pinjaman yang diberikan oleh Bank memiliki banyak risiko sehingga Bank dalam melakukan pemberian kredit terhadap Nasabahnya, pihak Bank banyak memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dengan melaksanakan penilaian sifat, penilaian kemampuan, evaluasi terhadap modal, evaluasi terhadap agunan serta evaluasi terhadap prospek usaha Nasabah debitur.<sup>6</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan nasabah diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

<sup>5</sup>Musjtari, M. P. *penyelesaian sengketa wwanpestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian kontruksi bangunan. Uir Law Review (2019)*, Hlm.41.

<sup>6</sup>Supramono, G. *Perbankan dan Masala Kredit*. Jakarta:(PT.Rineka Cipta, 2014),hlm.268



mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. ". Kredit yang diberikan tidak selalu berjalan lancar dan dibayarkan oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. jika hal ini terjadi, maka dapat disebut tidak dibayarnya atau ingkar janji terhadap suatu perjanjian kredit yang telah ditetapkan batas pembayarannya, yang disebut juga dengan tanggal jatuh tempo. Kita tahu bahwa pemberian kredit melalui bank dapat menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko karena pemberi pinjaman gagal memenuhi kewajibannya karena sebagian besar operasional bank masih di sektor utang, sehingga pasokan utang terbesar. Berdasarkan perjanjian tersebut, tidak semua nasabah yang menerima pinjaman bank dapat melunasi seluruh pinjamannya. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dan nasabah diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul komitmen menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. ". Kredit yang diberikan tidak selalu berjalan lancar dan dibayarkan oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. jika hal ini terjadi, maka dapat disebut tidak dibayarnya atau ingkar janji terhadap suatu perjanjian kredit yang telah ditetapkan batas pembayarannya, yang disebut juga dengan tanggal jatuh tempo. Kita tahu bahwa pemberian kredit melalui bank dapat menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena sebagian besar kegiatan perbankan masih berada di sektor perkreditan, yang timbul sebagai akibat dari dominannya pasokan kredit. Sesuai kesepakatan, tidak semua nasabah yang telah memperoleh kredit bank dapat melunasi utangnya sama sekali.

Praktiknya masih banyak nasabah yang tidak sanggup mengembalikan pelunasan utangnya akhirnya nasabah tersebut terhitung kredit macet atau jatuh tempo yang bisa di sebut dengan wanprestasi karena nasabah tidak melakukan pengembalian dana dalam jangka waktu yang disepakati. Dapat kita asumsikan bahwa nasabah wanprestasi apabila nasabah tidak dapat membayar utang dan bunganya secara penuh, nasabah hanya membayar sebagian cicilan pinjaman yang tergolong kredit macet, nasabah membayar pinjaman beserta bunganya setelah pinjaman tersebut lunas. melewati batas waktu yang disepakati untuk melunasi utang. Kredit macet terjadi dalam berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari bank seperti kualitas pejabatnya, persaingan antar bank yang dapat menyebabkan bank dalam bertindak spekulatif dengan cara memberikan pelayanan yang fleksibel terhadap nasabah yang lalai terhadap prinsip-prinsip perbankan, ikatan interen bank yang mana penyaluran kredit tidak merata dan pemberian kredit ini serta merta lebih cenderung diberikan ke pegawai serta pengurus bank. Faktor eksternal berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalah gunakan kredit yang telah disalurkan oleh pihak bank yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, nasabah kurang mampu menjalankan usahanya dan nasabah memiliki etika yang buruk. Kredit yang dikategorikan sebagai wanprestasi ini terdapat di dalam beberapa faktor yaitu Debitur sama sekali tidak melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sebelumnya, debitur hanya melaksanakan beberapa janji yang telah disepakati, debitur terlambat

untuk memenuhi janji dan debitur terlambat perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya.<sup>7</sup>

Masalah yang umum terjadi pada saat pemenuhan akad kredit adalah ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, atau yang biasa disebut dengan wanprestasi. Hal yang biasa terjadi di lapangan adalah debitur terlambat membayar angsuran dan bunga. Jadi, untuk setiap pinjaman yang dilakukan bank, sebenarnya bank selalu meminta nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan atas keamanan pengembalian kredit. Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan juga diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dimana pada pasal 3 peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 dinyatakan Bank wajib menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko untuk memberikan penyediaan kredit, termasuk juga penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana besar, serta penyediaan dana dari bank kepada pihak yang memiliki kepentingan pada bank. Dalam penerapan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko seperti dimaksud pada ayat (1) maka Bank wajib membuat kebijakan, atau pedoman, serta prosedur yang tertulis mengenai penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana dalam jumlah besar, serta penyediaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan pada Bank.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Supramono, G. *Perbankan dan Masala Kredit*. Jakarta:( PT.Rineka Cipta,2014),hlm.268-272

<sup>8</sup>Maidin Simamora, *penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada lembaga keuangan perbankan*. Jurnal Retentum. No. 1, (2022) : hlm.159 - 169

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.<sup>9</sup> Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana contoh fakta yuridis dengan memberikan keterangan palsu atau adanya indikasi pemalsuan identitas atau sengaja melakukan tindak pidana penipuan kedalam suatu akta otentik yang dilakukan oleh Debitur. Sementara dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tersebut, Pihak Bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perbankan, hal mana Pihak Bank tidak objektif dalam memberikan penilaian proposal kredit yang diajukan Debitur serta tidak melakukan analisis secara mendalam terhadap status kepemilikan tanah yang dijadikan objek jaminan maupun kebenaran identitas pihak-pihak yang dihadirkan untuk menandatangani perjanjian kredit.

Tindakan Pihak Bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut tentunya telah melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang - Undang Perbankan, hal mana dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah bank, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah tersebut dan berpegang pada pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>9</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam tatanan praktis, tidak sedikit bank yang melanggar rambu-rambu perbankan, sehingga berakibat ruginya pihak ketiga khususnya nasabah penyimpan. Nasabah harus turut menanggung akibat hukum pelanggaran undang-undang perbankan tersebut. Kondisi seperti itulah yang menjadi titik permasalahan dalam dunia perbankan, dimana masyarakat selalu khawatir dan tidak mau menyimpan uang lagi di bank dan bank pula tidak memperoleh dana yang cukup untuk disalurkan lagi masyarakat dan untuk membiayai kegiatan perbankan. Kerugian seperti ini mestinya kita hindari dengan menciptakan suasana perbankan yang sehat dengan terus berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada atau dengan kata lain penerapan prinsip-prinsip dalam dunia perbankan khususnya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ke masyarakat atau dalam usaha perbankan lainnya yang menunjang jalannya kegiatan dunia perbankan harus benar-benar diperhatikan oleh pihak termasuk pihak bank dan masyarakat selaku nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit ?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian ada dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan hukum dan perbandingan hukum dan juga meningkatkan pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian bank, dan referensi dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama yang akan datang khususnya dibidang hukum perbankan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Supaya memperluas dan menambah pengetahuan peneliti dari penelitian ini tentang prinsip kehati-hatian bank, perjanjian kredit dalam perbankan serta menambah ilmu hukum dan wawasan pada berdasarkan teori-teori yang telah ada dan peneliti pelajari.

##### b) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan yang baru khususnya bagi Universitas Medan Area.


## 1.5 Keaslian Penelitian

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penelitian terkait yang telah dibahas pada karya-karya ilmiah terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah, karya ilmiah yang berjudul “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo”. Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang. Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan murabahah pada bank syariah dan bagaimana hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga yang berjudul ”Penerapan prinsip kehati-hatian sebagai analisis dalam pemberian kredit pada PT. Bpr ginyar partasedana” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Focus penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan bank.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar kususma akbar yang berjudul “Penerapan prinsip kehati-hatian bank Guna mencegah kredit macet”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank dan bagaimana penyelesaian kredit macet pada perbankan Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian pinjam meminjam Menurut hukum perdata Indonesia, itu adalah jenis perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh Buku Ketiga KUH Perdata, oleh karena itu pelaksanaan perjanjian kredit ini diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal kewajiban debitur, bank sebagai pemberi pinjaman diberitahu tentang jenis pinjaman yang diberikan oleh bank. Setiap perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak harus dicatat dalam perjanjian kredit tertulis (akad kredit).<sup>10</sup>

Dilihat dari strukturnya, perjanjian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perjanjian tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian tertulis antara para pihak dan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan adalah perjanjian antara para pihak secara tidak tertulis atau disepakati. Pada dasarnya ada tiga asas yang saling berkaitan dalam perjanjian, yaitu asas musyawarah untuk mencapai mufakat, asas kekuatan kontrak, dan asas kebebasan berkontrak<sup>11</sup>. Jika

---

<sup>10</sup>Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta ( Gramedia Pustaka Utama 2012),Hlm 24

<sup>11</sup>Ridwan, K. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2004),hlm.261

terpenuhinya ketentuan tersebut, sehingga Perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian.

Secara hukum, ada 2 (dua) jenis perjanjian pinjaman atau obligasi yang dibuat oleh bank pada saat mengadakan perjanjian pinjaman, yaitu perjanjian pinjaman/perjanjian penandatanganan atau penggunaan nota obligasi dan perjanjian pinjaman yang dibuat di hadapan notaris. untuk dilakukannya pengikatan kredit.<sup>12</sup>

Akta perjanjian bawah tangan merupakan Kontrak kredit yang ditandatangani oleh bank dengan nasabah hanya dibuat hanya diantara pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak bank dengan nasabah tanpa adanya pihak notaris. Biasanya pada penandatanganan aktra Perjanjian kredit saksi ikut serta dalam penandatanganan karena saksi merupakan salah satu saksi dalam perkara perdata, sedangkan akta otentik adalah perjanjian yang dibuat bank kepada nasabahnya di hadapan notaris. Bentuk perjanjian kredit tertulis dengan akta di tangan biasanya dilakukan dalam sistem ekonomi yang disebut bentuk baku.

Suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah Perjanjian mengacu pada kesepakatan satu atau lebih orang dan pihak. Yang kedua belah pihak saling menyetujui karena itu bisa dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>12</sup> Budi, U. *Kredit perbankan di indonesia*. Yogyakarta: (Andi Yogyakarta,2000),Hlm,266

Kecakapan merupakan dalam suatu perikatan orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk hukum. Orang yang cakap dan berwenang menyelenggarakan perbankan yang sah dan tertuang didalam peraturan perundang-undangan.

3. Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian yang berupa pencapaian atau inti dari perjanjian tersebut. pencapaian merupakan hal yang terdapat didalamnya yaitu kewajiban dari debitur dan hak dari kreditur.

4. Alasan yang sah

Sebab yang halal digambarkan dengan adanya tujuan yang dicapai didalam suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tata tertib, dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Asas-Asas Hukum perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum suatu kesepakatan dapat dicapai. Dalam hukum kontrak, secara umum terdapat beberapa asas, antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Merupakan semua orang bisa membuat sesuatu kesepakatan perjanjian yang berisikan bentuk perjanjian, dan kepada siapa perjanjian tersebut diperuntukan. Perjanjian yang dibuat untuk mengikat para pihak yang terdapat didalam perjanjian tersebut Semua orang, terlepas dari kelasnya, diperbolehkan dan diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dan dapat dilihat dalam membuat sebuah perjanjian agar

---

<sup>13</sup>Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga Bandung*. 2015 (PT citra Aditya Bakti), hlm.36

dapat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan Tidak menyimpang dari ketentuan yang sedang diterapkan di masyarakat luas.

## 2. Asas Konsensualisme

Merupakan asas yang terdapat didalam hukum perjanjian yang sebagaimana dituangkan Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdara. Asas musyawarah mufakat dalam perjanjian akan menutup para pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian. Asas ini berhubungan erat dngan kebebasan berkontrak.

## 3. Asas Kepercayaan Dalam melakukan perjanjian para pihak harus memiliki rasa percaya sebelum melakukan perjanjian. Dengan kata lain, itu akan melengkapi kesuksesannya di masa depan. Jika kedua belah pihak tidak dapat diandalkan, kesepakatan tidak akan mungkin terjadi. Kedua belah pihak dalam perjanjian yakin bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak akan dikompromikan di kemudian hari.

## 4. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian harus adanya kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari yang dapat ditimbulkan akibat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berjanji.

## 5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini merupakan didalam suatu perjanjian kedua belah pihak ditempatkan didalam persamaan derajat. Tidak adanya perbedaan misalnya perbedaan ras, kekuasaan, jabatan, agama dan lain sebagainya. Kedua

belah pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan untuk menghormati satu sama lain.

#### 6. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesetaraan. Jika obligee diberi wewenang untuk menuntut kinerja dan, jika perlu, dapat menuntut pembayaran kembali kinerja dari obligee melalui aset debitur dengan penuh integritas. Kreditur dan debitur berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dari pihak masing-masing demi terlaksananya asas keseimbangan ini.

#### 7. Asas Kepastian Hukum

Pada prinsipnya perjanjian merupakan suatu bentuk hukum yang memuat kepastian hukum. Pemeriksaan hukum dapat dilihat pada kekuatan perjanjian, yaitu hukum para pihak.

#### 8. Asas Kepatuhan

Hal ini merupakan asas-asas yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri yang mana asas ini harus di pertahankan, karena perjanjian itu sendiri berhubungan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Perjanjian terdapat rentang waktu yang berlaku didalam suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun Perjanjian akan berakhir dikarenakan:

---

<sup>14</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata*, Medan, 1987, Hal. 17

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, misalnya waktu berlakunya perjanjian berlaku sampai waktu yang di tentukan.
- b. Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan batas waktu suatu perjanjian.
- c. Ditentukan oleh pihak-pihak atau peraturan perundang-undangan yang mana perjanjian itu akan berakhir dalam beberapa kasus. Misalnya, jika salah satu pihak meninggal, perjanjian berakhir.
- d. Adanya perjanjian untuk mengakhiri perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam perjanjian sementara, yaitu:
  1. Perjanjian kerja
  2. Perjanjian sewa menyewa
  3. Penghapusan perjanjian karena adanya putusan hakim
  4. Penghapusan perjanjian karena tujuan dari perjanjian tersebut telah dicapai
  5. Penghapusan perjanjian dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit Perbankan**

### **2.2.1 Pengertian kredit Perbankan**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” ( lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan ( dalam bahasa inggris faith dan trust).<sup>15</sup> Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena

---

<sup>15</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236

pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.<sup>16</sup>

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>17</sup>

Didalam kredit perbankan ini terdapat perjanjian kredit yang didalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul perjanjian kredit bank. Klausul-klausul tersebut memiliki fungsi yang dapat saling mendukung dan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit menjadi bukti mengenai pembatasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk memantau kredit.<sup>18</sup>

Didalam kredit terdapat dasar-dasar hukum kredit terdapat didalam

Undang-undang yang mengatur perjanjian kredit antara lain:

---

<sup>16</sup>Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 17.

<sup>17</sup>Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>18</sup>Wardoyo, Ch.Gatot. *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*. Jogyakarta 1995, Andi, hlm. 64.

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Bank Indonesia dan
- e. Rancangan Undang-undang tentang perkereditan perbankan<sup>19</sup>

Kredit perbankan terdapat unsur-unsur didalam memberikan fasilitas kredit yaitu:<sup>20</sup>

- a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan Bank bahwa kredit harus dibayar dalam bentuk uang, barang atau jasa yang akan tersedia untuk jangka waktu yang disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena penelitian yang ekstensif dan survei pelanggan yang dilakukan sebelum pencairan dana. Survei dilakukan untuk mengetahui ketersediaan solvabilitas kredit.

- b. Kesepakatan

Kesepakatan terdapat didalam perjanjian yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan dituangkan didalam akad perjanjian kredit.

- c. Jangka waktu

---

<sup>19</sup>Salim, H. (*perkembangan hukum kontrak di luar KUHperdata* . (Jakarta: PT. Raja Grafindom Persada,2007),Hlm,265

<sup>20</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. (Jakarta: PT. Raja Grafindom Persada,2019),Hlm,114



Kredit yang disalurkan oleh bank memiliki jangka waktu yang tetap, termasuk jangka waktu pengembalian kredit yang dicapai.

d. Resiko

Dalam perjanjian kredit terdapat resiko yang diakibatkan yaitu risiko kerugian yang diakibatkan tidak terbayarnya debitur kredit dan risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidaksengajaan yaitu terjadinya bencana alam. Resiko ini tanggung jawabnya oleh pihak bank.

e. Balas jasa

Dalam penyaluran kredit terdapat adanya manfaat pemberian kredit yang dinamakan dengan bunga. Biaya provisi dan bunga ini merupakan keuntungan untuk pihak bank.

Perjanjian kredit berdasarkan Hukum Perdata Indonesia adalah perjanjian pinjaman yang terdapat didalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata dan 1754 Perdata: “ Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana para pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:

- a. Kredit lancar, yaitu, pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu sesuai waktu pembayaran, mutasi rekening aktif atau bagian dari pinjaman yang dijamin dengan agunan.

- b. Pinjaman yang mendapat perhatian khusus, yaitu jika kriteria tunggakan pembayaran dan tunggakan bunga tidak melebihi 90 hari, fluktuasi akun sangat kecil, pelanggaran kontrak yang tidak teratur atau didukung oleh kontrak baru.
- c. Kredit kurang lancar yaitu adanya keterlambatan Modal atau suku bunga yang sudah melebihi 90 hari, frekuensi perubahan rekening relatif rendah, akad yang disepakati menunggak lebih dari 90 hari, ada tanda-tanda masalah keuangan. oleh debitur atau dokumentasi yang tidak memadai.
- d. Pinjaman Diragukan, yaitu ada amgsuran modal dan Setelah bunga melebihi 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau oleh hukum atau pasar, jaminan dapat dicairkan dengan harga yang wajar.

### 2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Secara umum kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank umum dan perkreditan rakyat ada beberapa jenis yang dapat dilihat dari beberapa jenis yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan Pinjaman

Pendanaan sering digunakan untuk memperluas usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk pemeliharaan.

Contoh pinjaman investasi adalah pembangunan pabrik atau pembelian mesin yang akan bertahan lama. Modal modal kerja digunakan untuk meningkatkan produktivitas pada fasilitasnya. Pinjaman modal kerja dibayarkan misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja

atau pengeluaran lain yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan.<sup>21</sup>

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit produktif: Pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya pinjaman untuk membangun pabrik untuk memproduksi barang, pinjaman pertanian untuk menghasilkan produk pertanian, pinjaman pertambangan untuk menghasilkan bahan tambang, atau pinjaman industri lainnya.
- b. Kredit Konsumen: Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi dengan kredit ini tidak menambah jumlah barang atau jasa. produksi. Karena digunakan atau digunakan oleh perorangan atau badan usaha. Misalnya, hipotek, pinjaman mobil pribadi, pinjaman elektronik konsumen, dan sebagainya.
- c. Kredit perdagangan: Kredit yang biasa digunakan dalam transaksi pembelian suatu barang yang diharapkan akan dibayar dalam penjualan suatu barang. Kredit ini sering diberikan kepada vendor dan distributor yang membeli produk dalam jumlah besar. Contoh pinjaman ini adalah pinjaman impor/ekspor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Pinjaman Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Misalnya untuk peternakan,

---

<sup>21</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014)hlm,109

misalnya pinjaman untuk memelihara ayam atau pertanian seperti padi atau palawija. Pinjaman jangka menengah memiliki jangka waktu pengembalian 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. Misalnya pinjaman untuk menanam tanaman buah-buahan seperti jeruk atau beternak kambing.

- b. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dengan jangka waktu pelunasan paling lama. Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun 5 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk pinjaman konsumen seperti karet perumahan.
4. Dilihat dari segi jaminan
    - a. Pinjaman dengan jaminan adalah pinjaman yang dikaitkan dengan agunan, yang dapat berupa properti atau jaminan seseorang. Artinya setiap pinjaman yang dikeluarkan dijamin sebesar jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
    - b. Pinjaman Tanpa agunan adalah pinjaman yang diberikan kepada individu atau individu tertentu tanpa agunan. Jenis pinjaman ini diberikan dengan melihat prospek bisnis prospek dan karakter, loyalitas sebelumnya atau nama baik.
  5. Dilihat dari segi sektor usaha
    - a. Kredit pertanian adalah pinjaman yang dibiayai oleh sektor pertanian atau peternakan kecil. Bagian dari koperasi petani dapat berupa model pinjaman ternak jangka pendek atau jangka panjang, misalnya unggas dan pemeliharaan ternak jangka panjang.

- b. Kredit industri adalah pinjaman untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- c. Kredit pertambangan adalah jenis usaha pertambangan yang biasanya dibiayai dalam jangka panjang, seperti pertambangan emas, minyak atau timah.
- d. Kredit pendidikan adalah Kredit pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dalam bentuk kredit untuk siswa.
- e. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- f. Kredit perumahan merupakan kredit yang untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

### 2.2.3 Kepatuhan Pada Regulasi

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar keputusan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku<sup>22</sup>

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

---

<sup>22</sup>Saleh, Rachmat. 2004. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank-bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan *compliance risk* yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercermarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.

#### 2.2.4 Pengamanan Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang

ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.<sup>23</sup> Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.<sup>24</sup>

Adapun kegunaan dari jaminan adalah untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat

---

<sup>23</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm 75.

<sup>24</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), Hlm. 666-667



dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>25</sup>

### 2.2.5 Jenis-jenis Jaminan

A. Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :

#### 1) Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji.

Jaminan kebendaan terdiri dari:

#### a. Benda berwujud yang terbagi menjadi:

1. Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

b. Benda tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

---

<sup>25</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gremedia pustaka Utama, 2003), hlm. 286.

## 2) Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

B. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

### 1. Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:

- a. Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
- b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
- e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- f. Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- g. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

### 2. Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.

- b. Ada dalam kekuasaan debitur.
- c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- e. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.<sup>26</sup>

### 3. Sistem penilaian jaminan

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

---

<sup>26</sup>Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm.58-62

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.<sup>27</sup>

### 2.2.6 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (jakarta: Erlangga, 1993), hlm 236

<sup>28</sup>Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2011, hlm. 44

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>30</sup> *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

<sup>31</sup>Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>33</sup>

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa. Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.<sup>34</sup>

Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995, hlm 18

<sup>33</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>34</sup>Neni sri imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 1.

<sup>35</sup>Juli Irmayanto dkk,*Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta 2002, hlm. 12

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.<sup>36</sup>

Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK. Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *good governance*. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.<sup>37</sup>

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini

---

<sup>36</sup>Zulkarnain Sitompul, “*Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan,*” (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomanian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 juli 2024), hlm. 16.

<sup>37</sup><http://www.ojk.go.id/siaran-pers-atruran-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 juni 2024 pukul 13.00 WIB).

dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.<sup>38</sup>

Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Berdasarkan hal tersebut, penetapan besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Penjelasan Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam kepailitan, yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.<sup>39</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian**

### **2.3.1 Pengertian prinsip kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip bahwa lembaga keuangan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan usahanya dengan sepengetahuan nasabahnya untuk melindungi dana yang dipercayakan kepada bank. Oleh karena itu, bank diharapkan dapat menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang transparan dan terhindar dari

---

<sup>38</sup><http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 juni 2024 pukul 13.00 WIB)

<sup>39</sup>Sunarmi, *hukum kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 29



kegagalan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sesuai dengan UU no. 7 Tahun 1992 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam proses pemberian kredit, bank dituntut untuk memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip pemberian kredit yang baik.<sup>40</sup> Dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa :

- 1) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum diharapkan memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam atau itikad baik serta kemampuan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya atau mengembalikan investasinya sesuai dengan hukum. aturan, aturan yang berlaku.
- 2) Bank umum wajib memelihara dan menerapkan tata cara kredit dan investasi berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### 2.3.2 Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian

Adapun prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit secara umum terdiri dari:

1. Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank beroperasi atas aset pemerintah berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan bank, sekaligus menjaga, menjaga kepercayaan masyarakat. Asas kepercayaan diatur dalam Pasal 29 (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: “ untuk kepentingan

---

<sup>40</sup>Sentosa, S. *Hukum Perbankan, edisi revisi.* (Bandung: Mandar Maju,2012)Hlm,268

nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

## 2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menekankan bahwa Bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik pada saat menyalurkan dananya kepada masyarakat. Maksud dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah agar bank senantiasa menjalankan usahanya dalam keadaan sehat dan memenuhi persyaratan dan standar hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam menjalankan dan menjalankan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi: “ Bank wajib memelihara tingka kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidisi, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.”

Sebelum bank memberikan kredit, bank wajib menerapkan prinsip 5C yang menjadi bagian dari prinsip kehati hatian, sebagai berikut :

### a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian adalah untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur didalam pelunasan utang atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama berdasarkan hubungan yang telah terjalin antara bank dengan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang tahu akhlak, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank didalam memberikan kredit wajib melihat kemampuan calon debitur dalam bidang niaga dan keterampilan usaha sehingga bank dapat yakin bahwa usahanya dibiayai oleh orang yang tepat sehingga calon debitur dapat melunasi atau melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja, kemampuan usaha kecil untuk menyalurkan kredit dalam skala besar tidak memungkinkan. Demikian pula, kredit tidak boleh diberikan dalam hal perkembangan usaha atau perkembangan usaha menurun. Kecuali penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya biaya, dapat diasumsikan bahwa perkembangan atau kinerja usaha pasti akan meningkat dengan adanya tambahan biaya karena adanya pinjaman.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank wajib melaksanakan tinjauan pada posisi keuangan secara keseluruhan dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa depan, sehingga kemampuan modal dapat diakui kreditur untuk mendukung

Pembiayaan suatu proyek atau perusahaan dari debitur yang bersangkutan. Pada kenyataannya, bank jarang menawarkan pinjaman untuk membiayai semua uang yang dibutuhkan pelanggan mereka. Nasabah perlu menyediakan modal sendiri dan bank dapat menutupi kekurangan tersebut. Tugas bank adalah memberikan tambahan modal, yang biasanya lebih kecil dari modal

- d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*) Untuk menjamin kredit macet dari peminjam, pemberi pinjaman masa depan sering menawarkan jaminan berkualitas tinggi dan mudah yang dapat dikurangkan setidaknya dari jumlah pinjaman atau pelunasan pinjaman. Oleh karena itu, bank harus meminta jaminan tambahan dengan maksud agar pemberi pinjaman tidak dapat membayar pinjamannya di kemudian hari, ia dapat memberikan agunan tambahan untuk melunasi atau memperluas sisa pinjaman atau pembiayaan.
  - e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*) Bank harus menguasai perkembangan pasar dan penjualan di dalam dan luar negeri, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui juga hasil pemasaran dana atau usaha pembiayaan debitur Negara .<sup>41</sup>
3. Prinsip kerahasiaan Prinsip rahasia bank diatur dalam Pasal 40-44A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi nasabah simpanan dan simpanan. Namun, tidak ada pengecualian untuk kerahasiaan berdasarkan

---

<sup>41</sup>Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta, 2009, PT Rineka Cipta, hlm. 3.

ketentuan ini. Kewajiban kerahasiaan dikecualikan dari masalah bunga pajak dan penyelesaian utang bank yang diajukan ke Badan Piutang dan Komisi Lelang Piutang / Komisi Urusan Negara (UPLN / PUPN) untuk tujuan arbitrase kasus pidana perdata meningkat. Kasus dalam rangka pertukaran informasi antara bank dengan nasabah, dan antar bank

4. Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai salah satu masukan bagi bagi hasil, bank atau penyedia Layanan keuangan lainnya perlu memitigasi risiko pencucian uang dengan mengidentifikasi dan mengetahui nasabah, memantau transaksi, menjaga profil nasabah, dan melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. menggunakan layanan tersebut. Bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Penerapan prinsip “*Knowing Your Customer*” (KYC) didasarkan pada Pertimbangan bahwa prinsip pengetahuan nasabah menjadi penting tidak hanya dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dalam rangka melakukan prudential banking untuk melindungi bank. Atau perusahaan jasa keuangan. Risiko lain dalam berurusan dengan pelanggan dan mitra. Secara khusus, nasabah, bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya perlu mengidentifikasi nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.<sup>42</sup>

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengidentifikasi identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan. Nasabah di sini

---

<sup>42</sup>Adrian,S. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pecucian Uang, merger, likuidasi dan kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).Hlm, 282

berarti pihak-pihak yang menggunakan jasa perbankan, termasuk perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), instansi pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan asing serta bank.

Latar belakang bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut Hal ini disebabkan perkembangan Bisnis perbankan, sehingga bank dihadapkan pada berbagai risiko, antara lain risiko operasional hukum, risiko bisnis yang terkonsentrasi, dan risiko reputasi. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan langsung atau tidak langsung dari sumber internal atau eksternal bank. Risiko hukum terkait dengan kemungkinan bank menjadi korban sanksi karena tidak memenuhi standar KYCP (*Know Your Customer Principle*) dan gagal melakukan uji tuntas yang dipersyaratkan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dituntut oleh otoritas pengawas perbankan dengan denda atau sanksi lainnya atau bahkan dengan otoritas.

Menyelesaikan kasus pengadilan dapat memiliki dampak biaya yang signifikan pada bank yang mempengaruhi bisnis perbankan yang terlibat. Dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak hanya berurusan dengan system informasi untuk menentukan fokus pinjaman bank, tetapi juga dengan prinsip integritas bank ketika memberikan pinjaman kepada individu atau kreditur. Tanpa menjaga identitas nasabah dan memahami hubungan nasabah-nasabah, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko kewaspadaan. Sisi modal utang dari risiko konsentrasi, di sisi lain, terkait dengan risiko dana, terutama jika penarikan tiba-tiba klien besar menyebabkan likuidasi bank. Untuk melakukan ini, bank perlu menganalisis wawasan tentang karakteristik simpanan seperti konsentrasi

simpanan, identitas tabungan dan hubungan antara penabung ini dan simpanan penabung lainnya.

Risiko reputasi mengacu pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap perilaku perbankan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank.

Untuk menerapkan prinsip pengetahuan nasabah, bank harus mengambil beberapa keputusan, antara lain:

- 1) Kebijakan penerimaan nasabah
- 2) Kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi nasabah
- 3) Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah
- 4) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penerapan prinsip mengenal nasabah .<sup>43</sup>

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk meminta termasuk identitas calon debitur, maksud dan tujuan transaksi, serta keterangan lain dan identitas lain yang lebih lengkap, sebelum dilakukan transaksi dengan nasabah. Bank perlu memeriksa keakuratan tanda terima. Atau, wawancara dapat diadakan antara bank dan calon pelanggan untuk memverifikasi validitas dan keakuratan dokumen-dokumen ini.

Didalam melakukan penyaluran pinjaman terhadap calon debitur, selain prinsip kehati-hatian, bank juga harus mengetahui tujuan dan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kredit serta urgensi kredit yang diminta oleh calon

---

<sup>43</sup>N.H.T, S. *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2002.Hlm,105

debitur .<sup>44</sup> maka dari itu, masih ada prinsip lain yang diterapkan oleh bank selain prinsip 5C yaitu prinsip 5P sebagai berikut:

1. *Party* (para pihak) Para pihak adalah titik sentral yang dipertimbangkan dalam semua pinjaman. Untuk itu kreditur harus memperoleh kepercayaan dari para pihak, dalam hal ini debitur, tergantung dari sifat kemampuannya.
2. *Purpose* (Tujuan) Penting juga bagi bank untuk mengetahui tujuan pemberian kredit. Kredit digunakan untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan harus diawasi karena kredit benar-benar dimaksudkan untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
3. *Payment* (pembayaran) Didalam pemberian kredit harus diperhatikan calon debitur dalam pembayaran kreditnya tersedia atau Cukup aman bahwa kredit yang dimulai diharapkan akan dilunasi oleh debitur yang terlibat. Dalam hal ini, setelah pemberian kredit nanti, Anda perlu memeriksa dan menganalisis apakah debitur memiliki sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut cukup untuk melunasi kredit.
4. *Profitability* (perolehan laba) Komponen manfaat utang sangat penting untuk pembayaran kembali pinjaman. Oleh karena itu, pemberi pinjaman harus memprediksi bahwa keuntungan yang akan diterima perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan pendapatan perusahaan akan menutupi pembayaran pinjaman, arus kas, dan sebagainya.
5. *Protection* (perlindungan) Perlindungan diperlukan saat memberikan kredit. Perlindungan terhadap perusahaan grup, atau jaminan terhadap kepemilikan

---

<sup>44</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 69



atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan. Mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi .<sup>45</sup>

Selain prinsip 5C dan 5P didalam pemberian kredit oleh pihak bank juga menggunakan prinsip 3R yaitu sebagai berikut:

1. *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh debitur. Artinya, kapan kredit yang dibagikan kepada debitur digunakan dan kreditur dapat memprediksi. Artinya perolehan tersebut mungkin cukup untuk melunasi kredit beserta bunga dan biayanya, selain untuk membayar arus kas dan keperluan perusahaan lainnya seperti kredit lainnya (jika ada).

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan membayar dari seorang debitur perlu dipertimbangkan apakah kemampuan membayarnya sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Untuk mengetahui kemampuan debitur menanggung risiko kredit. Dalam upaya pencegahan kredit dari kredit macet atau kredit bermasalah. Sebelum disetujuinya pinjaman yang dilakukan debitur tersebut maka adanya jaminan yang diberikan debitur kepada pihak bank untuk sebagai jaminan jika kredit tersebut bermasalah .<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Munir Fuadi, , *Hukum Kontrak* (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Citra Aditya Bakti, Bandung,2003. hlm. 53

<sup>46</sup>Munir Fuadi, , *Hukum Kontrak* (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Citra Aditya Bakti, Bandung,2003. hlm. 53

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah

### 2.4.1 Pengertian penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan pengingkaran kesepakatan dari peminjam dengan melakukan penundaan, pengurangan atau tidak membayar sama sekali kewajibannya, baik yang berupa kredit induk dan atau bunga pinjaman. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kredit dan pembahasan mengenai kredit bermasalah.

Pengertian kredit menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 yaitu penyediaan dana atau piutang yang dapat dipersamakan dengan uang, didasarkan pada kesepakatan terjadinya pinjaman kepada bank oleh peminjam, dan adanya kewajiban dari pihak peminjam untuk melunasi pinjaman disertai dengan pemberian bunga dalam batasan waktu tertentu. Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir yaitu pembiayaan yang berwujud uang atau pembiayaan yang bisa diperhitungkan dengan uang. Dari beberapa pengertian kredit bisa diambil pengertian kredit adalah kesepakatan pinjam meminjam dalam ikatan perjanjian antara bank dan pihak lain yang berwujud uang atau pembiayaan yang bisa diperhitungkan dengan uang, dimana peminjam mempunyai kewajiban membayar tagihan sesuai jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>47</sup>

Diambil kesimpulan pengertian kredit bermasalah adalah pengingkaran kesepakatan dari debitur dengan melakukan penundaan, pengurangan atau tidak membayar sama sekali kewajibannya. Tingginya kredit bermasalah berpotensi dan/atau menimbulkan kerugian bagi bank. Kredit bermasalah akan menunjukkan

---

<sup>47</sup>Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.hlm 92

kinerja bank yang kurang bagus. Sehingga adanya kredit bermasalah bagi sebuah bank akan menghambat pengembangan usaha dari bank itu sendiri, dan keberadaan ini kredit bermasalah akan ditekan seminimal mungkin.

#### 2.4.2 Jenis-jenis Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pada dasarnya bank tidak pernah menginginkan kredit yang diberikannya menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.<sup>48</sup>

Penanganan kredit bermasalah merupakan kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani kredit bermasalah adalah<sup>49</sup>

1. Keinginan debitor untuk menyelesaikan kewajiban.
2. Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitor.
3. Kemampuan manajemen.
4. Kemampuan finansial debitor.
5. Sumber pengembalian pinjaman.
6. Propek usaha debitor.

---

<sup>48</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 293.

<sup>49</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. hlm 117.

7. Mudah tidaknya menjual jaminan,
8. Kelengkapan dokumentasi jaminan.
9. Ada tidaknya tambahan jaminan baru.
10. Sengketa tidaknya jaminan.
11. Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain

Menurut Siswanto Sutojo dalam penanganan kredit bermasalah, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal. Upaya penyelamatan kredit tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum maupun jalur non hukum. Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi kredit.<sup>50</sup> Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit,
2. Perpanjangan jangka waktu kredit,
3. Pengurangan tunggakan bungan kredit,
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit,
5. Penambahan fasilitas kredit, dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Setiap bank pasti mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi kredit. Tujuan restrukturisasi kredit tersebut ialah:

---

<sup>50</sup>Siswanto Sutojo, *Mengenai Kredit Bermasalah*, Jakarta :Damar Mulia Pustaka, 2008, hlm 25.

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan,
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk yang melanjutkan usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi, maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, diantaranya melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.

- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
- e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- f. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir.
- g. Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan.
- h. Pergeseran grace period dan perpanjangan jangka waktu kredit.
- i. Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas.

Tindakan rescheduling dapat diberikan kepada debitor yang masih menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan recheduling misalnya : pemasaran dari produk debitor masih baik, yang masih berjalan normal. Dari sisi aspek manajemen, usaha debitor dikelola ekonomi global cukup mendukung. Tindakan rescheduling ini dilakukan karena terjadi kelebihan Kredit terhadap objek kedit (*over finance*). Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.

## 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Perubahan tingkat suku bank.
- b. Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- c. Pemberian keringanan tunggakan bunga.
- d. Pemberian keringanan denda.
- e. Pemberian keringanan ongkos/biaya.
- f. Perubahan struktur permodalan perusahaan debitor.
- g. Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tgl. 12-11-1988.
- h. Perubahan kepengurusan perusahaan debitor biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut.
- i. oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi debitor cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (belum out of date). Di samping itu, peraturan pemerintah dan kondisi
- j. Perubahan syarat-syarat kredit.
- k. Perubahan syarat-syarat lain.
- l. Penambahan agunan.
- m. Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah modal efektif disetor.
- n. Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* di atas.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta 2010, hlm 118.

Dalam bukunya Kasmir bahkan tindakan *reconditioning* salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada debitor yang masih memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Mesin/pabrik/proses produksi masih berfungsi baik dan dan terawat, kapasitas masih dapat ditingkatkan. Usaha debitor dikelola oleh manajemen yang profesional dan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil. Untuk kelangsungan produksinya, debitor tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan berproduksi dengan memakai teknologi yang memadai. Peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Tindakan *reconditioning* ini dilakukan karena debitor mengalami kekurangan modal kerja. Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.

### 3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu, perubahan persyaratan kredit tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit.



- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Pengambilalihan agunan atau aset debitor.
- g. Jaminan kredit dibeli oleh bank
- h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan kepemilikan saham.
- i. Alih manajemen
- j. Pengambilalihan pengelolaan proyek
- k. Pembaruan utang
- l. Subrogasi
- m. Cessie
- n. Debitor menjual sendiri barang jaminan
- o. Bank menjual barang-barang jaminann di bawah tangan
- p. Penghapusan piutang<sup>52</sup>

Dalam buku Manajemen Perbankan yang ditulis Kasmir bahwa penyelesaian kredit macet juga dapat dilakukan dengan cara “kombinasi” dan “penyitaan jaminan”. Kombinasi di sini maksudnya adalah kombinasi dari ketiga jenis metode tersebut, yaitu kombinasi antara restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan restructuring. Sedangkan penyelesaian kredit dengan penyitaan jaminan adalah jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Sri Retno Widyorini, “Resceduling Sebuah Upaya Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet”. Spektrum Hukum (2016): 131

<sup>53</sup>Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014.hlm 102

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi kredit sebelumnya.

Pada kredit bermasalah, apabila menurut pertimbangan bank sudah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran bank dari nasabah debitor dan/atau penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya. Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi sama dalam menanggulangi kredit bermasalah tersebut.

Karena itu, untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekatan, diantaranya:

1. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit bermasalah,
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah,
3. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit-kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin,
4. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering kredit.
5. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN Dengan Undang-Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang tugasnya antara lain mengurus piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Piutang negara yang diserahkan ialah piutang, yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya

---

<sup>54</sup>Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014.hlm

(penjamin) tidak melunasinya sebagaimana mestinya. Jadi pengurusan dan penyelesaian kredit-kredit macet dari bank milik negara dan daerah diserahkan kepada PUPN. Lain halnya dengan bank-bank swasta, bankbank milik negara dan daerah diserahkan kepada PUPN.

## 2. Proses Gugatan Perdata

Sejalan dengan klausula yang biasanya tercantum dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka dalam hal nasabah sebagai debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan. Setelah ditetapkannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka debitor dapat diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya. Apabila debitor tetap tidak melunasi kredit, pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya. Atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilakukan penyitaan harta kekayaan debitor untuk kemudian dilelang. Hasil pelelangan dipergunakan untuk melunasikredit yang telah diberikan oleh bank.

## 3. Penyelesaian melalui badan arbitrase (perwasitan)

Dalam perjanjian kredit kadang-kadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final. Klausula arbitrase menetapkan cara-cara penunjukkan arbiter (wasit) dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan sengketa. Tim arbiter dibentuk dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter dan kemudian kedua orang abiter ini memilih seorang arbiter

lainnya sebagai ketua. Adapun manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini keputusannya lebih cepat diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifat penyelesaiannya tertutup dan dapat menjaga nama baik para pihak.

4. Penagihan oleh penagih utang (*Debt Collector*) Swasta Beberapa bank swasta dalam rangka mempercepat penyelesaian penagihan kredit macet, memanfaatkan jasa penagih utang swasta, yang lainnya disebut dengan debt collector. Pemanfaatan debt collector dalam menagih kredit macet bank ini ternyata jauh lebih efektif dibanding kepada PUPN atau melalui proses gugatan. Pihak bank cukup memerintahkan orang lain berdasarkan surat kuasa untuk menagih utang kepada nasabah debitor kredit macet dan untuk atas nama bank yang memberi kuasa.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui institusi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (jalur pengadilan) dan pendekatan nonlitigasi (di luar pengadilan) dan pendekatan nonlitigasi (di luar pengadilan). Pendekatan litigasi akan meyerap biaya yang cukup besar serta memakan waktu yang cukup lama karena adanya proses hukum. Sedangkan pendekatan nonlitigasi menyerap biaya yang relatif kecil serta memakan waktu yang relatif lebih singkat. Upaya penyelesaian non litigasi dapat ditempuh melalui proses mediasi yang akhir-akhir ini sedang dikampanyekan oleh Bank Indonesia dan sedang laris manis digunakan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa terhadap nasabahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Ana Afriana Amir, “*Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat*”, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Makassar, Unhas, 2020), hlm,8.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2024											
		JULI			JULI-AGUSTUS			AGUSTUS-SEPTEMBER			SEPTEMBER		
1.	Pengajuan Usulan Penelitian	█											
2.	Perbaikan Usulan				█								
3.	Pengajuan Data Riset							█					
4.	Penyusunan Skripsi							█					
5.	Bimbingan Skripsi										█		
6.	Meja Hijau												█

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Medan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area di tempat ini penulis mengambil data berupa bahan pustaka dan data serta informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan proses penyelesaian penulisan.

## 3.2 Metodeologi Penelitian

### 3.2.1 Tempat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>56</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>57</sup>

### 3.2.2 Jenis Data Penelitian

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur yang mendukung permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti buku-buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.<sup>58</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.2.4 Analisis Data

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

<sup>57</sup>Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

<sup>58</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk menganalisa data.

Adapun cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>59</sup>

Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Mengamati dari fenomena yang telah diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

---

<sup>59</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm,40.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan didasarkan dalam Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu penerapan dari intern perbankan itu sendiri dengan menggunakan standar operasional prosedur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2,3, dan 4 UU No. 10 Tahun 1998 di atur bahwa bank harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati- hatian, yang mana bank wajib senantiasa untuk memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh bank. Ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 tersebut termasuk dalam lingkup pembinaan dan pengawasan bank
2. Kredit bank bermasalah seperti kredit macet, sebenarnya sudah diantisipasi oleh pihak bank dalam perjanjian kredit bank yang salah satu klausulnya ialah adanya jaminan atau agunan kredit serta penyerahan kekuasaan atau kepemilikan jaminan atau agunan kepada pihak bank dalam bentuk pengikatan kreditnya. Jaminan atau agunan dimaksud terkait erat dengan kedudukan dan fungsi objek Hak Tanggungan yang dapat dieksekusi. Habib Adjie menjelaskan, eksekusi

Hak Tanggungan yaitu apabila debitur cidera janji maka objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasil penjualannya untuk pelunasan piutangnya dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya. Sebelum hak dan kewajiban tersebut timbul, ada hubungan hukum antara kedua belah pihak atas dasar kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab pembahasan, adapun saran dari penulis sesuai dengan masalah yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pengawasan Perbankan, agar membuat suatu aturan dan kebijakan terbaru mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian agar tetap terkoordinir dan saling terintegrasi dalam menjalankan kegiatan perbankan lainnya;
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dapat mengoptimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan membuat prosedur internal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini agar menumbuhkan masyarakat yang trust terhadap lembaga perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- A Helfert, Erich. 2000. *Technique and Financial Analysis*, Tenth Edition, McGraw-Hill, New York
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Adjie, Habib. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah*. Cet.1.Bandung: Mandar Maju, 2000
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2007)
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badriyah Harun. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : solusi hukum (legal action) dan alternatif penyelesaian segala jenis kredit bermasalah* . Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Budi Untung. "Kredit Perbankan Di Indonesia". (1) Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Hermansyah, S. H., and M. Hum. "hukum perbankan nasional Indonesia." Jakarta: Kencana Predana Media Group (2005).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2018
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.
- Kasmir, S. "Analisis laporan keuangan (cetakan ke)." PT Raja Grafindo Persada (2014).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

- Kasmir. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014.
- Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and M. SH. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.2012.
- M.Manullang, Dasat-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987.
- Mariam Darus Badruzaman. Hukum Perikatan dalam KUHPperdata Buku Ketiga Bandung. 2015 (PT citra Aditya Bakti)
- Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Munir Fuadi, , Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2015.
- N.H.T, S. Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2002.
- Neni sri imaniyati, Pengantar hukum Perbankan Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2010.
- Noel Chabannel Tohir, Panduan Lengkap Menjadi Account Officer, (Jakarta: Gramedia, 2012)
- Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim HS, 2007. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Salim, H. (perkembangan hukum kontrak di luar KUHperdata . (Jakarta: PT. Raja Grafindom Persada,2007).
- Sentosa, S. Hukum Perbankan, edisi revisi. (Bandung: Mandar Maju,2012)
- Siswanto Sutojo, Mengenai Kredit Bermasalah ,Jakarta :Damar Mulia Pustaka, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Subianto, undang-undang perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika,1998)
- Sunarmi, hukum kepailitan,edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010.
- Supramono, G. Perbankan dan Masala Kredit. Jakarta:( PT.Rineka Cipta,2014).
- Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis. Jakarta, 2009, PT Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990.
- UMAR, Husein. Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. 2013.
- Veithzal Rivai, Islamic Finansial Management, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008).
- Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta ( Gramedia Pustaka Utama 2012).

## **B.WEBSITE**

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 juni 2024 pukul 13.00 WIB).

Memahami Parate Eksekusi”, dimuat pada: [www.gresnews.com](http://www.gresnews.com). Diunduh tanggal 8 juli 2024.

## **C.UNDANG-UNDANG**

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Periksa UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Pasal 20)

Periksa UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Penjelasan Umum).

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati hatian Perbankan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pasal 33

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 29, ayat 2-4

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

#### **D.JURNAL**

Ana Afriana Amir, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat", Tesis Magister Ilmu Hukum, (Makassar, Unhas, 2020)

Ibrahim, Johannes, and Aep Gunarsa. "Cross default & cross collateral: dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah." (2004).

Juli Irmayanto dkk, Bank dan lembaga keuangan, Universitas trisaksi, Jakarta 2002.

Musjtari, M. P. penyelesaian sengketa wwanpestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian kontruksi bangunan. Uir Law Review (2019)

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.

Ridwan, K. Itikad baik dalam kebebasan berkontrak. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2004).

Saleh, Rachmat. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.

Simamora, Maidin, Syawal Amry Siregar, and Mhd Yasid Nasution. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan." Jurnal Retentum 4.1 (2022): 159-169.

Siti Sundari, Laporan Kompendum Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Sri Retno Widyorini, "Resceduling Sebuah Upaya Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet". Spektrum Hukum (2016)

Wardoyo, Ch.Gatot. Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen. Jogjakarta 1995,

Zulkarnain Sitompul, “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan,” (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014).



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I Jalan Kotan Nomor 1 Medan I Ake ☎ (061) 7300156 Medan 20123  
Kampus II Jalan Sehabadi Nomor 70 / Jalan Get Sarayu Nomor 70 A ☎ (061) 4240223A Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: uma\_medanarea@uma.ac.id

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Dosen Pembimbing I dari mahasiswa yang namanya  
tersebut di bawah ini:

Nama : Devi Yanti Hulu  
NIM : 178400254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya  
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak ketiga


Menyatakan bahwa mahasiswa bimbingan saya tersebut benar telah mengambil data dari Google  
<https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> mulai dari tanggal 29 Juli untuk data dalam menyusun  
Skripsinya.


Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Agustus 2024

Diketahui  
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik

Dinyatakan oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi,

  
Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

  
Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H